

DISERTASI

**DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DIVERSI
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**

***THE POLICE DISCRETION IN THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION
TO CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW THROUGH
RESTORATIVE JUSTICE APPROACH***



Oleh :

CAHYO

201602026215

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

**DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DIVERSI
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**

***THE POLICE DISCRETION IN THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION
TO CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW THROUGH
RESTORATIVE JUSTICE APPROACH***

Disusun Oleh:

CAHYO
201602026215

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum di
Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Telah disetujui untuk Ujian Terbuka

Oleh Tim Promotor:



Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH
Promotor



Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH, MH
Ko-Promotor I



Dr. Maryano, SH, MH
Ko-Promotor II

LEMBAR PERSETUJUAN KETUA PROGRAM

**DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DIVERSI
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
MELALUI PENDEKATAN Keadilan RESTORATIF**

*THE POLICE DISCRETION IN THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION
TO CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW THROUGH
RESTORATIVE JUSTICE APPROACH*

Disusun Oleh:

CAHYO
201602026215

Telah disetujui untuk melaksanakan Ujian Terbuka

Pada tanggal

KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM



Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH

ABSTRAK

- Judul Disertasi : Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif
- Kata Kunci : Diskresi Kepolisian, Diversi, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Keadilan Restoratif.

Penelitian ini mengkaji praktik penerapan diversi oleh lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu masalah yang dihadapi oleh penyidik Polri adalah penggunaan kewenangan diskresi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mewajibkan diversi terhadap tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Penelitian ini bermaksud menjawab pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan sesuai aturan yang berlaku? Bagaimana diskresi kepolisian dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang ancaman hukumannya di atas 7 (tujuh) tahun melalui pendekatan keadilan restoratif?

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum sebagai *Grand Theory*, teori kepastian hukum sebagai *Middle-Range Theory*, dan teori hukum progresif sebagai *Applied Theory*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bertumpu pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) pada tahap penyidikan secara umum telah sesuai dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendati demikian, penerapan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak belum sepenuhnya berjalan secara efektif karena reformasi substansi hukum dalam UU No. 11 Tahun 2012 tidak ditopang oleh reformasi struktur hukum dan budaya hukum. *Kedua*, ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang membatasi penerapan diversi pada tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun cenderung bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip keadilan restoratif yang memberikan ruang musyawarah seluas-luasnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Penyidik Polri dapat mengupayakan diversi terhadap tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dengan menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya berdasarkan kriteria atau persyaratan tertentu dengan berpedoman pada peraturan yang diterbitkan oleh Kapolri. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR merevisi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 dan Kapolri menerbitkan Peraturan Kapolri tentang Pelaksanaan Diversi Melalui Diskresi Kepolisian Berdasarkan Keadilan Restoratif.

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Singkatan	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Kegunaan Penelitian	22
E. Kerangka Pemikiran	23
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian	28
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	31
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	32
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG SISTEM HUKUM, KEPASTIAN HUKUM DAN HUKUM PROGRESIF	34
A. Teori Sistem Hukum	34
B. Teori Kepastian Hukum	51
C. Teori Hukum Progresif	61
BAB III DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	68
A. Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pidana	68
1. Peran, Fungsi dan Tugas Polri	68
2. Kewenangan Diskresi Kepolisian	82
B. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	86
1. Sistem Peradilan Pidana Anak	86
2. Keadilan Restoratif	92

3.	Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Kontemporer	109
C.	Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Mancanegara	126
1.	Keadilan Restoratif di Amerika Serikat	126
2.	Keadilan Restoratif di Inggris	135
3.	Keadilan Restoratif di Belgia	145
4.	Keadilan Restoratif di Swedia	154
5.	Keadilan Restoratif di Belanda	160
D.	Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	180
E.	Diversi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	191
F.	Diversi dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia.....	198
BAB IV	ANALISIS HASIL PENELITIAN: DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG DIANCAM PIDANA PENJARA DI ATAS TUJUH TAHUN BERDASARKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF	212
A.	Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Sesuai Aturan Yang Berlaku	212
B.	Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Diancam Pidana Penjara di Atas Tujuh Tahun Dalam Perspektif Keadilan Restoratif	246
1.	Landasan Filosofis	253
2.	Landasan Sosiologis	271
3.	Landasan Yuridis	283
BAB V	PENUTUP	316
A.	Kesimpulan	316
B.	Saran	318
DAFTAR PUSTAKA	320

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2003.
- Aarnio, Aulis, *The Rational as Reasonable: The Treatise on Legal Justification*, D. Riedel Publishing Company, Dordrecht, Holland, 1987.
- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2016.
- _____, *Politik Hukum Pidana*, Law Faculty of Jember University, Jember, 2009.
- Allot, Antony, *The Limits of Law*, Buttersworth, London, 1980.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Bazemore, Gordon and Walgrave, Lode, "Restorative Juvenile Justice: In Search of Fundamental and an Outline for Systemic Reform", dalam: Gordon Bazemor and Lode Walgrave (eds.), *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, Criminal Justice, Monsey, NY, 1999.
- Bentham, Jeremy, *The Collected Works of Jeremy Bentham: An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, eds. J.H. Bums and H.L.A. Hart, Oxford University Press, Oxford, 1970.
- Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Bottoms, A.E. and Dignan, J., "Youth Justice in Great Britain," dalam: M. Tonry and A.N. Doob (eds.), *Youth Crime and Youth Justice: Comparative and Cross-National Perspectives, Crime and Justice: A Review of Research*, Vol. 31, University of Chicago Press, Chicago and London, 2004.
- BPHN, *Naskah Akademis RUU tentang Pengadilan Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007.
- _____, *Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2013.
- Braithwaite, John, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
- _____, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford, 2002.

- Braswell, Michael, *et.al.*, *Corrections, Peacemaking and Restorative Justice: Transforming Individuals and Institutions*, Routledge, London and New York, 2015.
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi tentang Hukum*, (terj.) Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Campbell, Enid, *et.al.*, *Legal Research*, The Law Book Company Ltd., Sydney, 1996.
- Cartuyvels, Yves, *et.al.*, "Juvenile Justice in Belgium Seen through the Sanctions Looking-glass," dalam: Francis Bailleau and Yves Cartuyvels (eds.), *The Criminalisation of Youth: Juvenile Justice in Europe, Turkey and Canada*, VUBPRESS Brussels University Press, Brussels, 2010.
- Chapman, Tim, *Protecting Rights, Restoring Respect and Strengthening Relationships: A European Model for Restorative Justice with Children and Young People*, Vol. II, International Juvenile Justice Observatory (IJJO), Brussels, 2015.
- Christiaens, Jenneke, *et.al.*, "Belgium," dalam: Frieder Dünkel, Joanna Grzywa, Philip Horsfield, and Ineke Pruin (eds.), *Juvenile Justice Systems in Europe: Current Situation and Reform Developments*, Vol. 3, Forum Verlag Godesberg, Mönchengladbach, 2011.
- Coates, R., *et.al.*, *Diversity in a Youth Correctional System*, Ballinger, Cambridge, MA, 1982.
- Cohen, Morris L. and Olson, Kent C., *Legal Research in A Nutshell*, West Publishing Company, St. Paul Minnesota, 1992.
- Cotterell, Roger, "Comparatists and Sociology", dalam: Pierre Legrand & Roderick Munday (eds.), *Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- Cunneen, Chris and Hoyle, Carolyn, *Debating Restorative Justice*, Hart Publishing, Portland, 2010.
- Daly, Kathleen, "Seeking Justice in the 21st Century: Towards an Intersectional Politics of Justice", dalam: Holly Ventura Miller, *Restorative Justice: From Theory to Practice*, JAI Press, UK, 2008.
- David, R. dan Brierley, J., *Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law*, Stevens & Sons, London, 1985.
- Davidson, Donald, "Agency," dalam: Donald Davidson, *Essays on Actions and Events*, Clarendon Press, Oxford, 1980.
- Dignan, James, "England/Wales," dalam: Frieder Dünkel, Joanna Grzywa, Philip Horsfield, and Ineke Pruin (eds.), *Juvenile Justice Systems in Europe*:

- Current Situation and Reform Developments*, Vol. 1, Forum Verlag Godesberg, Mönchengladbach, 2011.
- Dworkin, Ronald, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1977.
- Easton, David, *A Framework for Political Analysis*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1965.
- Edward O.S. Hiariej, "Membangun Sarana dan Prasarana Hukum yang Berkeadilan," dalam: Dinal Fedrian, *et.al.*, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Ehrlich, Eugene, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, trans. W. Moll, Harvard University Press, Cambridge, 1936.
- Empey, L.T. and Stafford, M.C., *American Delinquency: Its Meaning and Construction*, 3rd Edition, Wadsworth, Belmont, CA, 1991.
- F. Anton Susanto, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Fletcher, George P., *Rethinking Criminal Law*, Little, Brown and Company, Boston, 1978.
- Friedman, Lawrence M., "The Concept of Legal Culture: A Reply", dalam: D. Nelken (ed.), *Comparing Legal Cultures*, Dartmouth Publishing Company, Brookfield, VT, 1997.
- _____, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- G. Maldin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, West Publishing, St. Paul, MN, 2009.
- Gessner, Volkmar, (et.al.), *European Legal Cultures*, Dartmouth, Aldershot, Brookfield, 1996.
- Gijssels, Jan and van Hoecke, Mark, *What is Rechtsstheorie?*, Kluwer Rechtswetenschappen, Atwerp, 1982.
- Goldson, B., *The New Youth Justice*, Russell House Publishing, Lyme Regis, 2000.
- Gurvitch, Georges, *Sosiologi Hukum*, terj. Sumantri Mertodipuro dan Moh. Radjab, Bhratara, Jakarta, 1966.
- H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009.
- Hamilton, Carolyn, *Guidance for Legislative Reform on Juvenile Justice*, Child Protection Section UNICEF, New York, 2011.

- Handler, J.F. and Zatz, J., *Neither Angels nor Thieves: Studies in the Deinstitutionalization of Status Offenders*, National Academy Press, Washington, DC, 1982.
- Hartjen, C.A., *Crime and Criminalisation*, Preager Publisher, New York, 1974.
- Haverkamp, Rita, "Sweden," dalam: Frieder Dünkel, Joanna Grzywa, Philip Horsfield, and Ineke Pruin (eds.), *Juvenile Justice Systems in Europe: Current Situation and Reform Developments*, Vol. 3, Forum Verlag Godesberg, Mönchengladbach, 2011.
- Hebberecht, Patrick, "Crime Prevention at the Belgian Federal Level: From a Social Democratic Policy to a Neo-liberal and Authoritarian Policy in a Social Democratic Context," dalam: Adam Crawford (ed.), *Crime Prevention Policies in Comparative Perspective*, Willan Publishing, Devon, 2009.
- Herlin Herawatiningsih dan Putri Sartika Preme Natura, *Model Reintegrasi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum*, Center for Detention Studies, Jakarta, 2015.
- Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- _____, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Home Office, *Report of the Departmental Committee on the Treatment of Young Offenders*, HMSO, London, 1927.
- Howell, J.C., et.al., *A Sourcebook: Serious, Violent, and Chronic Juvenile Offenders*, Sage, Thousand Oaks, CA, 1995.
- Hulsman, L., *The Dutch Criminal Justice from Comparative Legal Perspective*, Kluwer Deventer, Netherland, 1978.
- Ismala Dewi (ed.), *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta, 2015.
- Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggara Pemerintahan Yang Layak di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Jimly Asshiddiqie, "Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia," dalam: Dinal Fedrian, et.al., *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 2004.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006.
- Johnstone, Gerry and Van Ness, Daniel W., "The Meaning of Restorative Justice", dalam: Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, Devon, 2007.

- Kadish, Sanford H. and Schulhofer, Stephen J., *Criminal Law and Its Processes: Cases and Materials*, 6th Edition, Little Brown & Co, Boston, 1995.
- Kelly, J.M., *A Short History of Western Legal Theory*, Clarendon Press, Oxford, New York, 1992.
- Koesno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Krisberg, B. and Austin, J.F., *Reinventing Juvenile Justice*, Sage, Newbury Park, CA, 1993.
- Krisberg, B., *et.al.*, *A Court that Works: The Impact of Juvenile Court Sanctions*, National Council on Crime and Delinquency, San Francisco, 1988.
- LaFave, Wayne and Scott, Austin W., Jr., *Handbook on Criminal Law*, West Publishing, St. Paul, Minnesota, 1986.
- Lemonne, Anne, "Alternative Conflict Resolution and Restorative Justice: A Discussion", dalam: Lode Walgrave, *Repositioning Restorative Justice*, Willan Publishing, Devon, 2003.
- Liebmann, Marian, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Loewy, Arnold H., *Criminal Law in A Nutshell*, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1987.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mahkamah Agung RI, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011.
- _____, *Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2016.
- Malinowski, Bronislaw, "Introduction", dalam: H.I. Hogbin, *Law and Order in Polynesia*, Harcourt, Brace and Company, New York, 1934.
- Marfuatul Latifah, "Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahapan Penyidikan Perkara Anak," dalam: R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta, 2015.

DISERTASI

**IUS CONSTITUENDUM KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP
PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA SEBAGAI KEJAHATAN
TERORGANISIR**

*IUS CONSTITUENDUM IN THE CRIMINAL POLICY AGAINST
TRAFFICKING IN HUMAN ORGANS AS AN ORGANIZED CRIME*



Oleh :

MUHAMAD IQBAL

NIM: 2019 0202 6203

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2022**

Lembar Persetujuan Tim Promotor

**IUS CONSTITUENDUM KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP
PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA SEBAGAI KEJAHATAN
TERORGANISIR**

*IUS CONSTITUENDUM IN THE CRIMINAL POLICY AGAINST
TRAFFICKING IN HUMAN ORGANS AS AN ORGANIZED CRIME*
(DIAJUKAN UNTUK UJIAN PROPOSAL)

Disusun Oleh:

MUHAMAD IQBAL

NIM: 2019 0202 6203

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelara Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum
di Program Pascasarjana Universitas Jayabaya
Telah disetujui Untuk : Ujian Proposal

Oleh Tim Promotor



Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA.
Promotor



Dr. Rr Dijan Widijowati, S.H., M.H.
Ko-Promotor